



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT Status : Baru

NOMOR : 503/0002/SIPTGM/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : REJEKI
Tempat/ Tanggal : Pancur Batu, 15 Agustus 1964
Alamat : Jl. Katepul No. 18A, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0979584,98.4894196,17

Nomor STRTGM : 02 04 2 2 1 18-1557071

Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada Tanggal : 25 Mei 2018

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan Pengatur Rawat Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Rumah Sakit Umum Kabanjahe

Alamat : Jl. Kapten Selamat Ketaren, Kel. Gung Keto, Kec. Kabanjahe

Kabupaten/ Kota : Karo

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) 02 04 2 2 1 18-1557071 ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 19 Maret 2020

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi